

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 088 /Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mengadakan pengawasan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pengawasan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditentukan maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- | | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | : | Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pamilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | : | Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu melakukan pengawasan pencalonan serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. |
| KETIGA | : | : | Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. |
| KEEMPAT | : | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020. |

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 13 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDI PRASETYA

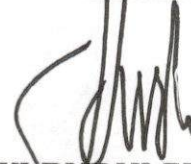
UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 088 / Bawaslu Prov. JT.24 / HK.01.01 / VIII / 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGAWASAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Khoirul Huda, S.E.	Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu kabupaten Sragen	Penanggungjawab
2.	Edy Suprpto, S.E., M.Si.	Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen	Ketua
3.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.	Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Sekretaris
4.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I	Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
5.	Drs. Widodo	Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
6.	Yuni Setyawati, S.H., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
7.	Inda Dwi Untari, S.M	BPP Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
8.	Mukhsin, S.Pd.I.	Divisi Teknis KPU Kabupaten Sragen	Anggota
9.	Brian Hafidz Adnan, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
10.	Sri Untari, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA